



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 127/Pid.B/2014/PN.Cbn

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

N a m a : **Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si**  
Tempat Lahir : Merauke  
Umur/Tgl.Lahir : 18 Juli 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Raya Temgah No.67 Rt.01 Rw.09 Kelurahan  
Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau  
Perumahan Saung Gintung Blok J No. 3 Ciputat  
Tangerang Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan Penahanan;

- Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/ 11 Maret 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d dengan tanggal 23 Maret 2014.-----
- Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 22 Mei 2014
- Pengalihan Penahanan Kota sejak tanggal 05 Maret 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tentang Hari Sidang.-----
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus telah menunjuk SYAEFULLAH HAMID ,SH, MUHAMMAD AINUL SYAMSU,SH ,Advokad dan Penasihat Hukum untuk mendampingi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong.----

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" ;:-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga)bulandikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hasil realisasi dari pencairan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor : 7000-000-000 498305 (D 384828) An. BMT Aliya Jln. Gardu Raya No.1 Rt.003/11 Bogor yang berada di Bank Syariah Mandiri Cab. Dramaga Bogor ; -----
  - 1 (satu) lembar Surat "Perjanjian dan Kuasa Hak-Hak atas Deposito" antara Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yang diwakili oleh M. Agust Masrie dengan BMT Aliya yang diwakili oleh TRISILADI SUPRIYANTO (Ketua), WAHYU DAMAR. S (Sekretaris) dan DIAN WULANDARI (Bendahara) atas pinjaman BMT Aliya kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010 ;-----Dikembalikan kepada Pengurus Kopkar SIT Aliya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) lembar surat permohonan yang ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri Cab. Dramaga yang ditandatangani oleh Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si tanggal 23 Nopember 2012 ;-----

➤ 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Laporan Nomor : C/2741/STPLK/XI/2012 Sektor Dramaga yang dikeluarkan oleh Polsek Dramaga tanggal 23 Nopember 2012 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis di persidangan melalui Penasihat Hukumnya, tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa adalah selaku pendiri dan pemilik dari asset-asset Kopkar SIT Aliya.-----
- Perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Atas dasar pembelaan diatas maka Penasihat Hukum terdakwa mohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa Penuntut Umum, direhabilitasi namanya dan membebaskan biaya perkara kepada negara.-----

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa serta Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada Pembelaanya.-----

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan tanggal 20 Pebruari 2014 sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- Bahwa ia terdakwa **Ir. TRISILADI SUPRIYANTO** pada tanggal 17 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya sampai diketahui pada hari Senin tanggal 15 April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Dramaga Jln. Perwira No.51 Desa Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah Ketua Koperasi Karyawan Sekolah Islam Terpadu Aliya (Kopkar SIT Aliya) periode 2009 s/d 2012 dengan menerima imbalan atau gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak tanggal 23 Maret 2012 sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Kopkar SIT Aliya dan digantikan dengan Sdr. Anzhar Hermansyah, SE kemudian pada tanggal 23 Nopember 2012 terdakwa mengirimkan surat Kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga dengan melampirkan surat laporan kehilangan 1 (satu) lembar bilyet Deposito yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Dramaga pada tanggal 23 Nopember 2012 yang melalui surat tersebut terdakwa meminta kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga untuk mentransfer deposito dengan nomor 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada saat jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2012 ke rekening tabungan Bank Permata Syariah A.n Trisiladi Supriyanto dengan nomor rekening 12160530040 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga yang tidak mengetahui bahwa terdakwa bukan lagi bertindak untuk dan atas nama Ketua Kopkar SIT Aliya atas surat permohonan yang diajukan oleh terdakwa melakukan realisasi pencairan bilyet deposito dengan nomor 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik terdakwa di rekening BSM dengan nomor rekening 8006071090 dan telah diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pengurus Kopkar SIT Aliya dan baru diketahui pada tanggal 15 April 2013 ketika Sdri. Wahyu Damarsunarsanti selaku Wakil Ketua Pengurus Kopkar SIT Aliya datang bersama-sama dengan Sdr. Eman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga untuk melakukan pencairan bilyet deposito dengan nomor 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga menyampaikan deposito dimaksud tidak dapat dicairkan dikarenakan telah dicairkan oleh terdakwa dan berada di rekening pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Kopkar SIT Aliya atau unit usaha Kopkar SIT Aliya yakni BMT Aliya mengalami kerugian ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

### SUBSIDAIR

- Bahwa ia terdakwa **Ir. TRISILADI SUPRIYANTO** pada tanggal 17 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2012 atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sampai diketahui pada hari Senin tanggal 15 April 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Dramaga Jln. Perwira No.51 Desa Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah Ketua Koperasi Karyawan Sekolah Islam Terpadu Aliya (Kopkar SIT Aliya) periode 2009 s/d 2012, namun sejak tanggal 23 Maret 2012 sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Kopkar SIT Aliya dan digantikan dengan Sdr. Anzhar Hermansyah, SE kemudian pada tanggal 23 Nopember 2012 terdakwa mengirimkan surat Kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga dengan melampirkan surat laporan kehilangan 1 (satu) lembar bilyet Deposito yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Dramaga pada tanggal 23 Nopember 2012 yang melalui surat tersebut terdakwa meminta kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga untuk mentransfer deposito dengan nomor 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada saat jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2012 ke rekening tabungan Bank Permata Syariah A.n Trisiladi Supriyanto dengan nomor rekening 12160530040 ;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga yang tidak mengetahui bahwa terdakwa bukan lagi bertindak untuk dan atas nama Ketua Kopkar SIT Aliya atas surat permohonan yang diajukan oleh terdakwa melakukan realisasi pencairan bilyet deposito dengan nomor 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik terdakwa di rekening BSM dengan nomor rekening 8006071090 dan telah diterima oleh terdakwa ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pengurus Kopkar SIT Aliya dan baru diketahui pada tanggal 15 April 2013 ketika Sdri. Wahyu Damarsunarsanti selaku Wakil Ketua Pengurus Kopkar SIT Aliya datang bersama-sama dengan Sdr. Eman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga untuk melakukan pencairan bilyet deposito dengan nomor 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliyasebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga menyampaikan deposito dimaksud tidak dapat dicairkan dikarenakan telah dicairkan oleh terdakwa dan berada di rekening pribadi terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Kopkar SIT Aliya atau unit usaha Kopkar SIT Aliya yakni BMT Aliya mengalami kerugian ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan atau eksepsi, tertanggal 12 Maret 2014, dan selanjutnya atas keberatan atau eksepsi tersebut telah diputus sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa.---
2. Menyatakan pemeriksaan para terdakwa dapat dilanjutkan atas dasar surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-36/Cbn/02/2014
3. Menanggihkan Biaya perkara sampai dengan Putusan akhir.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala uraian pertimbangan hukum dalam putusan serta segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini.-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi **ANZAR HERMANSYAH:**

- Bahwa tahun 2009-2012 terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Karyawan Sekolah Islam Terpadu (KOPKAR SIT ALIYA) yang beralamat di Jalan Gardu Raya Rt. 03/11 Kelurahan Bubulak Kec. Bogor Barat Kotamadya Bogor ;-----
- Bahwa Saksi bekerja di (KOPKAR SIT ALIYA) sejak tahun 2007 dan berdasarkan Rapat Anggota Tahunan saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi menggantikan terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2012 s/d Sekarang,-----
- Bahwa tugas saksi antara lain mengecek Laporan Operasional, mengambil keputusan organisasi bersama Pengurus lain, menandatangani akad-akad pembiayaan, memberikan kredit kepada anggota, menandatangani laporan keuangan ;-----
- Bahwa Kopkar SIT ALIYA melalui unit usaha BMT ALIYA melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Dramaga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut pihak Kopkar SIT ALIYA menjaminkan diantaranya bilyet Deposito Nomor D 384828 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui awal mula kejadian pada tanggal 14 Maret 2013 ketika saksi melunasi Hutang ke Bank Syariah mandiri Cabang Dramaga yang sisanya kurang lebih Rp. 59.000.000,- (limaPuluh Sembiln Juta Rupiah), kemudian saksi minta pencairan Jaminan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diantaranya : 70 (tujuh puluh) keping Dinar, bilyet deposito senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan beberapa BPKB Kendaraan bermotor ;-----

- Bahwa benar pihak Bank minta waktu untuk mencairkan jaminan tersebut dan minta SK Pengurus Kopkar yang baru dari Dinas Koperasi, kemudian saksi berempat pulang, sebulan kemudian Wakil Ketua Pengurus Ibu WAHYU DAMARSUNARSANTI bersama Sdr. EMAN SULAEMAN pada hari Senin tanggal 15 April 2013 jam 14.30 datang kembali ke Bank Syariah Mandiri Dramaga untuk mencairkan jaminan tersebut, namun pihak BSM menyampaikan bahwa Deposito nya tidak dapat diambil karena telah dicairkan oleh terdakwa dengan menunjuk surat permohonan pencairan kepada BSM dengan melampirkan Surat tanda Penerimaan Kehilangan nomor : C/2741/STPLK/XI/2012/Sek Dramaga tanggal 23 Nopember 2012 ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdri. WAHYU, Sdri. DIAN, Sdr. HAKIM, Sdr. EDWAR datang ke BSM Dramaga untuk konfirmasi mengenai pencairan jaminan tersebut, pihak BSM menyampaikan memang terjadi mis komunikasi antara pihak front line dengan back office sehingga Deposito tersebut dicairkan ke terdakwa, dan setelah di cek ternyata Bilyet Deposito tersebut masih ada di Bank dan menjadi jaminan pinjaman Kopkar SIT Aliya dan dari pihak BSM minta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dengan mengkonfirmasi dan menagih ke terdakwa ;-----
- Bahwa pihak BSM Cabang Dramaga telah mengembalikan jaminan diantaranya : 70 (tujuh puluh) keping Dinar, beberapa BPKB Kendaraan bermotor kecuali bilyet deposito senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena ternyata bilyet senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh terdakwa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menagih bilyet Deposito yang berisi uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi memberikan waktu kepada pihak BSM selama satu minggu untuk proses pengembaliannya namun sampai proses saksi melaporkan ke pihak kepolisian Kopkar SIT ALiYa belum menerima pengembalian jaminan deposito senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Pihak BSM untuk mencairkan bilyet Deposito yang berisi uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa melampirkan Surat Tanda Kehilangan laporan dan melampirkan Surat Permohonan Pencairan yang dibuat oleh terdakwa untuk minta dicairkan ke rekening terdakwa di Bank Permata Syariah Cabang Pajajaran Bogor A/n Trisiladi Supriyanto dengan Nomor rekening 1216053040 dan dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga telah mencairkan deposito yang berisi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening pribadi terdakwa di BSM dengan nomor rekening 8006071090 pada tanggal 17 Desember 2012 (sesuai barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bilyet Deposito tersebut disimpan di Bank Syariah Mandiri Dramaga oleh Pengurus Kopkar SIT Aliya (terdakwa, Sdri. WAHYU DAMAR SUNARSANTI dan Sdri. DIAN WULANDARI) pada tanggal 30 Juni 2010 sebagai Jaminan pinjaman ke BSM Cabang Dramaga sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan dari Bank Syariah Mandiri Dramaga tidak mengecek bahwa Bilyet Deposito itu dijadikan jaminan pinjaman uang Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), semestinya Bank Syariah Mandiri tidak bisa mencairkan uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening pribadi milik terdakwa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bilyet Deposito tersebut Nomor :D 384828, senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) jatuh tempo tanggal 17 Desember 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mencairkan deposito senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)) setelah dikasih tahu oleh pihak bank ketika Saksi akan mencairkan Deposito tersebut setelah melunasi seluruh hutang ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Pengurus lama menganggap kepengurusan baru tidak sah, dan telah menggugat secara perdata ke PN Jakarta Timur, Keputusannya dimenangkan oleh Tergugat dan Penggugat mengajukan Banding dan belum ada putusannya, dan Kepala kantor Koperasi dan UMKN juga ikut digugat, sehingga Kepala Kantor Koperasi H. ADANG RACHMAT, Sip, MM menunda menandatangani pengesahan pengurus baru selama satu tahun, dan sekarang sudah disahkan pada tanggal 25 Maret 2013 ;-----
- Bahwa berdasarkan RAT tanggal 26 Maret 2012 saksi diangkat sebagai Ketua KOPKAR SIT ALIYA tahun 2012 – 2015 ;-----
- Bahwa Bilyet Deposito bisa diambil kembali baik dalam bentuk berupa sertifikat bilyet deposito atau dapat dicairkan berupa uang tunai senilai jumlah dalam deposito tersebut yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila Kopkar SIT ALIYA telah melunasi seluruh pinjamannya ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencairan bilyet deposito ke rekening pribadi milik terdakwa dengan nomor rekening BSM nomor 8006071090 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa diketahui oleh Pengurus Kopkar SIT Aliya yang lain ;-----
- Bahwa pihak BSM Cabang Dramaga pada saat merealisasikan pencairan bilyet deposito ke rekening pribadi milik terdakwa nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BSM nomor 800607109 tidak ada melakukan pemberitahuan

kepada Pengurus Kopkar SIT Aliya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari pihak BSM Cabang Dramaga uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan terdakwa ke BSM Cabang Dramaga dan masuk dalam rekening escrow yang tidak bisa diambil oleh Pengurus Kopkar SIT ALIYA ;---

## 2. Saksi **DIAN WULANDARI**,:

- Bahwa terdakwa mantan suami saksi dan terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Kopkar SIT Aliya periode tahun 2009 -2012 dan saksi menjabat sebagai Bendahara ;-----
- Bahwa saksi masih bekerja di Kopkar SIT Aliya sebagai Bendahara periode tahun 2012 – 2015 yang bertugas mengontrol dan mengelola asset-aset Kopkar SIT Aliya diantaranya asset BMT Aliya;-----
- Bahwa Kopkar SIT ALIYA melalui unit usaha yakni BMT ALIYA pada tanggal 30 Juni 2010 melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Dramaga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut pihak Kopkar SIT ALIYA mengagunkan diantaranya bilyet Deposito Nomor D 384828 ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Wakil Ketua Koperasi Karyawan SIT Aliya Sdri. WAHYU DAMAR SUNARSANTI menjelaskan bahwa pada waktu datang ke BSM KCP Dramaga bersama dengan Sdr. EMAN SULAEMAN (Akuntan SIT Aliya) untuk mengambil jaminan berupa Bilyet Deposito dengan nomor D 484828 an. BMT Aliya alamat Jl. Gardu raya no. 1 Rt. 03/11 Bogor senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Kopkar Sit Aliya memperoleh keterangan dari pihak Bank bahwa jaminan berupa Bilyet deposito dengan nomor D 384828 tidak dapat diambil dan dicairkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah ditransfer ke rekening pribadi terdakwa pada tanggal  
17 Desember 2012 ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 saksi bersama seluruh Pengurus Kopkar SIT Aliya Sdri. Wahyu, Sdr. Anzhar mengkonfirmasi langsung ke Kepala BSM KCP Dramaga dan mendapat penjelasan bahwa benar Bilyet Deposito nomor D 384828 telah dicairkan dan dikirim ke rekening pribadi terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012 ;
- Bahwa Kopkar SIT Aliya memiliki Bilyet Deposito dengan nomor D 384828 tersebut dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga dan pada tanggal 1 Juli 2010 pada saat Kopkar SIT Aliya meminjam uang kepada BSM KCP Dramaga sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus Juta rupiah) Bilyet Deposito tersebut dijadikan salah satu jaminan yang disimpan di Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga ;-----
- Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012 telah mengambil dan mencairkan Bilyet Deposito dengan nomor : D 384828 milik Kopkar SIT Aliya yang ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa yaitu ke buku tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor rekening 8006171090, yang pada saat itu Bilyet Deposito tersebut masih sebagai jaminan di Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga ;-----
- Bahwa terdakwa datang ke kantor Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga dengan membawa Surat Laporan Kehilangan Bilyet Deposito nomor : D 384828 an. BMT ALIYA dari Polsek Dramaga dan meminta pihak Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut ke rekening pribadi milik terdakwa pada saat jatuh tempo yakni tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah pihak Bank Syariah Mandiri memberikan foto copy surat permohonan pencairan bilyet deposito

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari  
Pengurus Koperasi Karyawan SIT Aliya yang baru Periode 2012 –  
2015 ;-----

- Bahwa berdasarkan Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 26 Maret 2012 terdakwa sudah tidak lagi sebagai Ketua Koperasi Karyawan SIT ALIYA dan yang menjabat sebagai ketua Koperasi Karyawan SIT ALIYA adalah Sdr. Anzar ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami Kopkar SIT Aliya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) ;-----
- Bahwa ugas saksi sebagai bendahara diantaranya saksi bersama-sama dengan Ketua Kopkar SIT Aliya menandatangani daftar pembayaran gaji bulanan yang jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran, prosedur pembagian gaji tersebut adalah : Pertama pada setiap Akhir bulan dibuat atau dicetak daftar gaji bulanan untuk Pengurus atau Karyawan atau Pegawai Kopkar SIT Aliya sesuai dengan anggaran tahun berjalan, kemudian daftar tersebut diperiksa ketepatannya sebelum ditandatangani, kemudian setelah Saksi tanda tangani selanjutnya ditandatangani Ketua, kemudian daftar ini diberikan ke Akuntan BMT Aliya untuk di posting dananya sejumlah yang tertera di daftar ke masing-masing rekening Pengurus dan Karyawan di BMT, jadi gaji tidak pernah diberikan dalam bentuk Tunai atau cash karena semua Pengurus dan Karyawan wajib memiliki rekening di BMT Aliya ;-----
- Bahwa BMT Aliya mendapatkan dana untuk menunjang semua kegiatan operasionalnya dari Masyarakat berupa dana simpanan atau juga pinjaman dari Bank Syariah Mandiri ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilyet Deposito nomor D 384828 adalah dana Masyarakat atau nasabah BMT Aliya yang disimpan di Bank Syariah Mandiri dalam bentuk Bilyet Deposito ;-----
- Bahwa Kopkar SIT ALIya melalui unit usahanya yakni BMT ALIYA menjaminkan bilyet deposito nomor D 384828 ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga;-----
- Bahwa uang pencairan bilyet deposito nomor : D384828 an. BMT Aliya senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saat ini sudah dikembalikan terdakwa ke BSM Cabang Dramaga dan saat ini uang tersebut berada direkening escrow yang tidak dapat diambil karena masih ada gugatan/sengketa kepengurusan Koperasi dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada periode bulan Juni 2010 tersebut BMT Aliya hanya memiliki 3 (tiga) Bilyet Deposito yaitu :-----
  - a. Pada tanggal 22 Juli 2011 BMT Aliya memiliki Bilyet Deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sudah dicairkan tanggal 22 Nopember 2011 ;-----
  - b. Tanggal 23 Pebruari 2012 BMT Aliya memiliki Bilyet Deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dicairkan pada tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sisanya di Deposito kan, kemudian dicairkan semua pada tanggal 23 April 2013, an. Saksi sendiri (DIAN WULANDARI) ;-----
  - c. Dan yang ketiga Deposito Debit Rekening di Bank Syariah Mandiri sebagai Syarat Akad Kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan untuk bilyet yang dijadikan jaminan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian oleh terdakwa bilyet nya dilaporkan hilang, padahal Bilyet Deporito

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersimpan di Bank Syariah Mandiri karena dijadikan  
jaminan kredit ;-----

- Bahwa Bilyet Deposito tersebut Nomor :D 384828, senilai  
Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) jatuh tempo tanggal  
17 Desember 2012 ;-----
- Bahwa yang berhak untuk mengambil bilyet deposito senilai  
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah pihak Kopkar SIT  
ALIYA selesai melunasi kewajibannya hutang di BSM Cabang  
Dramaga adalah Pengurus Kopkar SIT ALIYA ;-----

### 3. Saksi **WAHYU DAMAR SUNARSANTI**,:

- Bahwa terdakwa sebagai adik ipar saksi dan ada hubungan pekerjaan  
yakni ketika terdakwa Ketua Kopkar SIT Aliya periode tahun 2009 –  
2012 saksi adalah Sekretarisnya sedangkan sekarang saksi sebagai  
wakil Ketua Kopkar SIT Aliya periode 2012 – 2015 ;-----
- Bahwa Kopkar SIT ALIYA melalui unit usaha yakni BMT ALIYA ada  
melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang  
Dramaga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas  
pinjaman tersebut pihak Kopkar SIT ALIYA menggadaikan atau  
mengagunkan diantaranya yakni bilyet Deposito Nomor D 384828 ; ---
- Bahwa saksi mengetahui awal mula kejadian pada tanggal 14 Maret  
2013 ketika saksi bersama sama saksi Anzar dan pengurus Kopkar  
SIT ALIYA yang lain diantaranya Sdr. Edward mau melunasi Hutang  
ke Bank Syariah mandiri Cabang Dramaga yang sisanya kurang lebih  
Rp. 59.000.000,- (limaPuluh Sembiln Juta Rupiah), kemudian saksi  
minta pencairan Jaminan diantaranya : 70 (tujuh puluh) keping Dinar,  
bilyet deposito senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan  
beberapa BPKB Kendaraan bermotor ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bank minta waktu untuk mencairkan jaminan tersebut dan minta SK Pengurus Kopkar yang baru dari Dinas Koperasi, sebulan kemudian saksi bersama Sdr. EMAN SULAEMAN pada hari Senin tanggal 15 April 2013 jam 14.30 datang kembali ke Bank Syariah Mandiri Dramaga untuk mencairkan jaminan tersebut, namun pihak BSM menyampaikan bahwa Deposito nya tidak dapat diambil karena telah dicairkan oleh terdakwa dengan menunjuk surat permohonan pencairan kepada BSM dengan melampirkan Surat tanda Penerimaan Kehilangan nomor : C/2741/STPLK/XI/2012/Sek Dramaga tanggal 23 Nopember 2012 ;-----
- Bahwa pihak BSM Cabang Dramaga telah mengembalikan jaminan diantaranya : 70 (tujuh puluh) keping Dinar, beberapa BPKB Kendaraan bermotor kecuali bilyet deposito senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena ternyata bilyet senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bilyet Deposito tersebut disimpan di Bank Syariah Mandiri Dramaga oleh Pengurus Kopkar SIT Aliya (terdakwa, saksi dan Sdri. DIAN WULANDARI) pada tanggal 30 Juni 2010 sebagai Jaminan pinjaman ke BSM Cabang Dramaga sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) -----
- Bahwa Bilyet Deposito tersebut Nomor :D 384828, senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) jatuh tempo tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mencairkan deposito senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)) setelah diberi tahu oleh pihak bank ketika Saksi akan mencairkan Deposito tersebut setelah melunasi seluruh hutang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kopkar SIT Aliya mempunyai Bilyet Deposito Nomor D 384828 an. BMT Aliya dari pihak Bank Syariah KCP Dramaga, pada saat Kopkar SIT Aliya melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) kepada BSM KCP Dramaga dan sebagai jaminan nya pada tanggal 30 Juni 2010 oleh Pengurus Kopkar SIT Aliya pada saat itu terdakwa sebagai Ketua, Saksi sebagai Sekretaris dan DIAN WULANDARI sebagai Bendahara, Bilyet Deposito tersebut disimpan di BSM Cabang Dramaga ;-----
- Bahwa menurut Saksi terdakwa mengetahui bahwa Kopkar SIT Aliya memiliki Bilyet Deposito nomor D 384828 adalah pada saat Kopkar SIT Aliya meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) kepada BSM KCP Dramaga pada tanggal 30 Juni 2010 dan salah satu jaminan yang disimpan di BSM KCP Dramaga, pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Ketua Kopkar SIT Aliya dan ikut menandatangani Perjanjian dan kuasa hak-hak atas deposito ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang berhak untuk mengambil dan mencairkan Bilyet deposito tersebut adalah Pengurus Kopkar SIT Aliya diantaranya Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang datang secara bersamaan ke BSM KCP Dramaga;-----
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Bilyet deposito dengan nomor D 384828 telah dicairkan oleh terdakwa, Saksi bersama Pengurus Kopkar SIT Aliya lainnya diantaranya Sdr. ANZAR HERMANSYAH (Ketua Koperasi), DIAN WULANDARI (Bendahara), HAKIM AMARULAH (Sekretaris), EDWARD KENEDY (Manager Operational BMT) dan EMAN SULAEMA, SE (Akuntan BMT) mendatangi Kantor BSM KCP Dramaga untuk meminta Penjelasan dan pertanggung jawaban, kemudian pihak BSM Dramaga mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dan bersedia untuk membantu supaya terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada pihak Kopkar

SIT Aliya ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) Kopkar SIT Aliya tanggal 23 maret 2012 yang menjadi Ketuanya adalah ANZAR HERMANSYAH, SE, tetapi terdakwa tidak menerima dan tidak mengakui kepengerusan hasil RAT Kopkar SIT Aliya tanggal 23 maret 2012 dengan alasan tidak Syah dan kemudian menggugat hasil RAT tersebut ke Pengadilan dan masih mengakui dirinya sebagai Ketua Kopkar SIT Aliya dan menjalankan sebagian Tugas Ketua dan masih menerima penghasilan dari Kopkar SIT Aliya sampai Kepengurusan yang baru periode 2012 – 2015 disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Karyawan SIT Aliya sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) ;-----
- Bahwa sudah pernah ada dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan antara terdakwa dengan pihak Kopkar SIT ALIYA namun tidak berhasil ;-----

#### 4. Saksi **EDWAR KENEDI**;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Operasional BMT Aliya yang bertugas menjalankan BMT Aliya setiap harinya, adapun BMT aliya adalah salah satu Unit Usaha milik Kopkar SIT Aliya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencairan Bilyet Deposito nomor D 384828 milik milik Kopkar SIT Aliya sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa yaitu ke Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah nomor rekening : 8006171090, dibuktikan dengan foto copy Surat Permohonan pencairan yang dibuat dan di tanda tangani terdakwa tanpa sepengetahuan Pengurus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kopkar SIT Aliya Periode 2012 – 2015, penggelapan Bilyet Deposito nomor D 384828 tersebut terjadi tanggal 17 Desember 2012 ;-----

- Bahwa Kopkar SIT Aliya mendapatkan Bilyet Deposito nomor D 384828 tersebut dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga pada saat Kopkar SIT Aliya melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada BSM KCP Dramagan dijadikan jaminan oleh Pengurus Kopkar SIT Aliya saat itu, terdakwa (Ketua), DIAN WULANDARI (Bendahara) dan Saksi (Sekretaris), Bilyet Deposito tersebut di simpan di BSM KCP Dramaga.-----
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 15 April 2013 saat Kopkar SIT Aliya datang ke BSM KCP Dramaga untuk mencairkan jaminan Bilyet Deposito nomor D 384828 atas nama BMT SIT ALIYA setelah sebelumnya tanggal 14 Maret 2013 pihak Kopkar SIT Aliya melunasi sisa hutang ke pihak BSM KCP Dramaga, saat itu saksi mendapat keterangan dari staf Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga bahwa Bukyet Deposito tidak dapat diambil dan dicairkan karena telah dicairkan oleh terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012 dan pihak BSM menunjukan / memperlihatkan Surat Permohonan Pencairan Kepada BSM KCP Dramaga;-----
- Bahwa setelah mengetahui Bilyet Deposito nomor D 384828 tersebut dicairkan oleh terdakwa, Saksi bersama dengan Pengurus Kopkar SIT Aliya lainnya diantaranya WAHYU SUNARSANTI (Wakil Ketua Koperasi), DIAN WULANDARI (Bendahara), HAKIM AMARULAH (Sekretaris) dan EMAN SULAEMAN, SE (Akuntan BMT) mendatangi Kantor BSM KCP Dramaga untuk meminta penjelasan dan pertanggung jawaban, kemudian pihak BSM KCP Dramaga.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil RAT Kopkar SIT Aliya tanggal 23 Maret 2012 dan yang menjadi Ketuanya adalah ANZAR HERMANSYAH, SE, tetapi terdakwa masih menjadi anggota Koperasi dan tidak menerima serta mengakui Kepengurusan hasil RAT Kopkar SIT Aliya tanggal 23 Maret 2012 dengan alasan tidak syah dan kemudian menggugat hasil RAT tersebut ke Pengadilan, dan masih mengakui dirinya sebagai Ketua Kopkar SIT Aliya, dan menjalankan sebagian tugas Ketua dan masih menerima penghasilan dari Kopkar SIT Aliya sampai Kepengurusan yang baru periode 2012 – 2015 disyahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor ;-----

### 5. Saksi **ABDURACHMAN Als OMAN Bin H. HASAN**,:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga sejak tahun 2005 sampai 2009 sebagai Kepala kantor Kas, kemudian pindah ke Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Bogor dari tahun 2009 sampai 2010 sebagai Account Officer, kemudian sekira bulan Juni 2010 pindah lagi ke Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga sebagai Kepala Cabang Pembantu, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala kantor Cabang Bank Syariah Mandiri adalah bertanggung jawab terhadap segala operasional Bank dan Unit Bisnis untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Management, terpenuhinya kebutuhan Karyawan dalam struktur organisasi Unit KCP ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Perjanjian dan Kuasa Hak-Hak atas Deposito yang dibuat tanggal 30 Juni 2010 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Pihak BMT Aliya, surat perjanjian tersebut dibuat karena adanya fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga terhadap BMT Aliya dengan jaminan salah satunya adalah Bilyet Deposito nomor D 384828 dengan nilai Rp. 50.000.000,-,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima puluh juta rupiah) kemudian dibuat sebuah perjanjian atas Bilyet Deposito tersebut yang mengikat terhadap fasilitas pembiayaan, sampai masa pembiayaan tersebut berakhir atau setelah dilakukan pelunasan oleh BMT Aliya, Bilyet deposito nomor D 384828 tersebut tersimpan di File Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Dramaga, nilai pembiayaan yang diberikan oleh BSM KCP Dramaga terhadap BMT Aliya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah)-, uang tersebut untuk memfasilitasi sebagai kebutuhan modal Usaha Anggota BMT Aliya, untuk disalurkan kembali kepada anggotanya.-----

- Bahwa pada saat perjanjian tersebut dibuat saksi juga bertemu dengan terdakwa, Sdri. WAHYU DAMAR S dan Sdri. DIAN WULANDARI pada saat itu Saksi bersama Team dari BSM datang ke Kantor Aliya untuk membuat kesepakatan atas pembiayaan yang dimohonkan oleh BMT Aliya dan menandatangani Surat Perjanjian tersebut, jadi surat perjanjian tersebut di tanda tangani di kantor Aliya dan pada saat itu ketiganya hadir ;-----
- Bahwa saksi pernah di Telephone oleh terdakwa yang mengatakan bahwa Bilyet Deposito miliknya telah hilang tanpa menyebut nomor Bilyet depositonya, kemudian Saksi bilang bahwa kalau Bilyet deposito hilang silahkan membuat Laporan ke Polisi karena itu adalah standara yang dipakai oleh Bank apabila ada nasabah yang kehilangan dokumen, setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang menemui saksi sambil membawa surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian sekaligus membawa Surat Permohonan Pencairan Bilyet Deposito Nomor D 384828 tertanggal 23 Nopember 2012, setelah itu saksi arahkan untuk membawa berkas permohonan pencairannya ke Costomer Service untuk diproses lebih lanjut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena belum jatuh tempo, berkas permohonan yang diajukan oleh terdakwa disimpan di Costumer Service, pada saat jatuh tempo Bilyet Deposito tersebut yaitu tanggal 17 Desember 2012, terdakwa konfirmasi melalui telephone menanyakan proses pencairan atas Depositonya, setelah itu saksi konfirmasi ke bagian Operasional untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, setelah itu yang memproses selanjutnya adalah bagian Operasional ;-----
- Bahwa terdakwa melampirkan surat permohonan pengajuan pencairan bilyet deposito dengan melampirkan surat laporan kehilangan tertanggal 23 Nopember 2012 sementara jatuh tempo bilyet deposito tertanggal 17 Desember 2012 sehingga ada jeda waktu dalam memproses surat permohonan pencairan bilyet deposito tersebut ;----
- Bahwa pencairannya tidak dalam bentuk uang tunai tapi uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipindahbukukan kerekening milik terdakwa di Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah dengan Nomor Rekening 8006071090 an. TRISILIADI SUPRIYANTO.-----
- Bahwa dalam sistem Bank Syariah Mandiri apabila ada laporan kehilangan mengenai bilyet deposito yang hilang seperti surat yang diajukan oleh terdakwa maka sistem di Bank Syariah Mandiri dalam status bilyet akan tertulis Diblokir ;-----
- Bahwa dalam sistem di Bank Syariah Mandiri apabila bilyet deposito yang dijadikan agunan pinjaman kredit maka statusnya tertulis diblokir karena sebagai agunan jaminan kredit ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu bahwa Bilyet Deposito nomor D 384828 tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang dikeluarkan untuk BMT Aliya, kemudian saksi baru menyadari bahwa Bilyet Deposito tersebut sebagai jaminan pada saat setelah pelunasan pembiayaan oleh BMT Aliya pada sekira bulan Maret 2013 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengambilan jaminannya pada sekira bulan April 2013 yang salah satunya adalah Bilyet Deposito nomor D 384828 tersebut, setelah saksi menyadari Bilyet Deposito nomor D 384828 tersebut merupakan Jaminan, Saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dicairkan dari Bilyet Deposito nomor D 384828 tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;-----

- Bahwa setelah saksi konfirmasi kepada terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah telah dicairkan dari bilyet Deposito nomor D 384828 tersebut, selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa mengembalikan uang sebesarRp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening nomor 8006071090 ke rekening penampungan/escrow BSM KCP Dramaga nomor 1450200140129, dengan aflikasi transfer nomor 5446262 ;-----
- Bahwa terdakwa adalah Ketua BMT Aliya, jadi pada saat pencairan pada surat permohonan yang diajukan terdakwa bertindak selaku Ketua BMT Aliya, kemudian setelah dilakukan pengecekan specimen tanda tangan ternyata sesuai dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT), karena secara transaksional di KCTT pun yang bersangkutan punya kewenangan penuh untuk melakukan transaksi, jadi antara terdakwa (Sebagai Ketua Koperasi) dan Ibu DIAN WULANDARI (Sebagai Bendahara Koperasi) mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan Transaksi, kewenangan tersebut tertuang di Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada susunan kepengurusan KOPKAR SIT ALIYA yang baru;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut masih tersimpan di rekening penampungan Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga, uang tersebut akan disimpan sampai proses Hukum Sengketa Gugatan dipengadilan atas kepengurusan BMT Aliya selesai;
- Bahwa uang pengembalian disimpan di rekening escrow atau rekening penampungan an. BMT Aliya, dengan alasan bahwa dari hasil keputusan pengadilan Jakarta Timur masih belum ada kepastian Hukum yang tetap karena Penggugat atau pengurus lama masih melakukan banding dan Kasasi, sehingga guna pengamanan maka di masukan ke rekening escrow atau rekening penampungan sampai kasusnya mempunyai kekuatan Hukum siapa yang berhak menerima bilyet deposito tersebut ;-----
- Bahwa kepemilikan bilyet deposito tetap seperti yang tertera di surat berharga dalam hal ini bilyet deposito nomor D384828 tersebut yaitu atas nama BMT Aliya, yang berubah hanya kewenangan atas transaksi keuangan BMT Aliya tersebut ;-----

### 6. Saksi **DEDE ROBIANTI Binti YUSUF SASMITA:**

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Syariah mandiri kantor cabang pembantu Dramaga sejak bulan Juli 2004 , sebagai operator Officer , sebagai seorang operation officer melakukan surversi terhadap customer servise , teller dan bank Office , otorisator transaksional terhadap bagian bagian tugas utama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan pencairan atas Bilyet Deposito nomor 7000000000498 305 an BMT Aliya yang dimohonkan oleh Terdakwa, Pencairan Deposito di back office berada di bawah tanggungjawab saksi (supervisor);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan pencairan Deposito diajukan kepada CS dan Deposito dimaksud atas nama BMT Aliya.;-----
- Bahwa Nasabah melampirkan surat kehilangan dalam pengajuan pencairan Deposito dan Permohonan pencairan Deposito diajukan pada tanggal 23 November 2012 dan pencairan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012.;-----
- Bahwa Saksi lupa bahwa tanggal 17 Desember 2012 adalah tanggal jatuh tempo Deposito No. 7000 000 000 D 384828. Saksi ingat kembali setelah diingatkan oleh saksi Abdurrahman als. Oman. Setelah diberitahu, saksi langsung melakukan proses pencairan;-----
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pencairan Deposito dan ditransfer ke rekening Permata Syariah. Karena sudah sore hari dan tidak bisa kliring, akhirnya BSM mentransfer ke rekening BSM Pondok Indah.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya status “blokir” atas Bilyet Deposito tersebut di dalam komputer, namun tidak ada penjelasan tentang sebab pemblokiran. Saksi mengira bahwa Bilyet Deposito diblokir karena hilang. -----
- Bahwa Sebelum tanggal 23 November 2012, Bilyet Deposito tersebut tidak diblokir. Pemblokiran disebabkan Bilyet Deposito dilaporkan hilang dan (pemblokiran) dilakukan setelah disampaikannya permohonan pencairan Deposito yang melampirkan surat kehilangan;
- Bahwa Sistem numerik Deposito berubah karena ada migrasi sistem di BSM.;-----
- Bahwa Pada bulan Maret 2013, Abdurrahman yang memberitahukan kepada saksi bahwa Bilyet Deposito adalah jaminan;-----
- Bahwa BSM tidak melakukan pencatatan “status jaminan” pada Bilyet Deposito tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus baru tidak pernah mengajukan spesimen baru kepada BSM.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima status blokir dari admin pembiayaan. Oleh karenanya, saksi mengira bahwa pemblokiran disebabkan Bilyet Deposito tersebut hilang;-----
- Bahwa mengetahui adanya rekening escrow tabungan Mudharobah an Kopkar SIT Aliya rekening tersebut dibuka sebagaipenampungan sementara untuk menyimpan dana pengembalian dari terdakwa atas pencairan Bilyet Deposito yang diajukan atau dimohonkan terdakwa

### 7. Saksi **M. SUJANA Als JANA Bin NURHADI,:**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Dramaga sejak bulan Agustus 2011, sebagai Back Office, sebagai seorang Back Office yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi adalah diantaranya memprosesTransfer baik antar Bank maupun sesama bank Syariah mandiri, melakukan pengecekan tentang Logistik misalkan tentang semua kebutuhan Kantor termasuk ATK, merangkap Kepegawaian seperti administrasi absensi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan pencairan oleh terdakwa atas Bilyet Deposito nomor 7000000000 498 305 an. BMT Aliya ke rekening pribadi terdakwa di Bank Permata Syariah jalan Padjajaran Bogor, pada saat pencairan tanggal 17 Desember 2012, permohonan tersebut sudah ada di meja saksi, yang mengantar Customer service setelah diverifikasi oleh Supervisor, setelah mendapat verifikasi dari Supervisor kemudian saksi mencocokkan tanda tangan yang tertera di kartu contoh tanda tangan yang ada di Bank dengan Surat Permohonan pencairan yang diajukan terdakwa, setelah tanda tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan cocok atau sesuai setelah dilakukan proses pencairan artinya permohonan untuk melakukan pencairan disetujui ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Bilyet Deposito nomor 7000 000 000 498 305 tersebut sesuai dengan yang tercantum didalam Surat Permohonan adalah an. BMT Aliya Kel. Bubulak, akan tetapi saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa bisa mencairkan Deposito tersebut, karena tugas saksi hanya mencocokkan tanda tangan dan melakukan pengecekan di computer untuk mencocokkan nomor yang tertera di Bilyet Deposito dengan pemilik Bilyet deposito tersebut, setelah itu dilakukan pencairan ;-----
- Bahwa Bilyet Deposito tersebut dicairkan tidak dalam bentuk Tunai melainkan langsung di Transfer ke rekening Pemohon di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 8006071090, yang melakukan Transfer dari Bilyet deposito tersebut adalah saksi sendiri atas permintaan Pemohon, pada saat dilakukan pencairan atas Bilyet Deposito tersebut Pemohon tidak ada di tempat karena Permohonan nya sudah masuk sebelumnya, saksi hanya tinggal melakukan proses pencairannya saja ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa selama proses pencairan berlangsung ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya rekening Escrow tabungan Mudharobah an. Kopkar SIT Aliya, rekening tersebut dibuka sebagai penampungan sementara untuk menyimpan dana pengembalian dari terdakwa atas pencairan Bilyet Deposito ;-----

### 8. Saksi **MUSLIHIN Bin ABDUL WAHID** ;

- Bahwa saksi dipecat dari koperasi karena keberpihakan saksi kepada terdakwa, saksi mempertahankan terdakwa sebagai Ketua Koperasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah karena sesuai dengan AD/ART terdakwa masih menjabat sebagai Ketua Koperasi, bahwa sampai akhir bulan Desember tahun 2013 Saksi masih menerima gaji dari Pak TRI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), -----

- Bahwa saksi menerima gaji dari terdakwa melalui transfer ke buku tabungan Istri saksi di Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening 000-15-01500832605 an. DARMARINI, saksi bisa buktikan dengan print out rekening korannya, gaji tersebut Saksi terima secara rutin tiap akhir bulan berjalan ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan pekerjaan apapun di Koperasi untuk terdakwa karena saksi sakit ginjal dan harus cuci darah seminggu dua kali ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Karyawan SIT Aliya mengajukan kredit ke Bank Syariah Mandiri, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang dijadikan agunannya diantaranya adalah Bilyet Deposito yang nomor dan nilainya saksi tidak tahu, koin Dinar dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ; -----
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Bilyet depositonya telah hilang, saksi sudah lupa lagi kapan terdakwa menyampaikan bahwa Bilyetnya telah hilang, kemudian saksi sarankan Pak TRI untuk ke Bank Syariah Mandiri, kemudian dari Bank Syariah Mandiri menyarankan untuk lapor ke pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan baik via telpon maupun datang ke BSM Cabang Dramaga untuk menanyakan apakah bilyet deposito senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dijadikan sebagai agunan atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Bilyet Yang mana yang hilang tapi nominalnya saksi tahu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas ada yang dibenarkan dan ada pula yang disangkal oleh terdakwa selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **Ir Trisiladi Supriyanto, Msi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membuat laporan kehilangan 1 (satu) lembar bilyet deposito dari bank Syariah mandiri cabang Dramaga an BMT Aliya dengan nomor 70000000000498305 yang hilang pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 yang diterima oleh Polsek Dramaga dengan bukti Surat tanda Penerimaan laporan kehilangan nomor c/22741/SLTLK/XI/2012 / Sekto Dramaga tertanggal 23 Nopember 2012;-----
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencairan bilyet deposito Rp 50.000.000,- surat permohonan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 23 Nopember 2012 yang dilampirkan dengan surat kehilangan;-----
- Bahwa tanggal 17 Desember 2012 pencairan bilyet deposito sebesar Rp 50.000.000 atas perintah terdakwa di BSM cabang Pondok Indah dengan no rekening 8006071090';-----
- Bahwa Terdakwa adalah pendiri dan pemilik tanah dan aset yang di atasnya dibangun sekolah SIT Aliya. Aset tersebut diwakafkan oleh terdakwa sebagaimana Akte Ikrar Wakaf No.W2a/07/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008. Akte Ikrar Wakaf No.W2a/08/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 diterbitkan Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Bogor Barat.-----
- Bahwa Terdakwa juga pendiri sekolah SIT Aliya, yayasan dan Kopkar SIT Aliya.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sebelum mengajukan permohonan pencairan, Terdakwa terlebih dahulu mengecek di komputer, baik di file pribadi maupun secara online di Bank Syariah Mandiri. Dalam data online BSM, Deposito tersebut tercatat jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2012 dan tidak ada catatan pemblokiran atas Deposito tersebut dan tidak ada catatan bahwa Deposito tersebut adalah jaminan.-----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menemukan Bilyet Deposito tersebut dan menanyakannya kepada Muslihin, tetapi Muslihin tidak tahu. Terdakwa dan saksi Muslihin bersama-sama mencari Bilyet Deposito di file kantor Kopkar SIT Aliya tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Muslihin untuk melakukan pengecekan di BSM.-----
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan pengecekan ke BSM (langsung ke saksi Abdurrahman) dan menceritakan tentang kehilangan Bilyet Deposito. Saksi Abdurrahman menyarankan untuk membuat surat kehilangan dan dilampirkan dalam surat permohonan pencairan.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membuat surat kehilangan dengan lokasi hilang di jalan karena tidak tahu pasti lokasi hilangnya.-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kontak telepon setelah permohonan diajukan.-----
- Bahwa Terdakwa meminta untuk ditransfer ke rekening Permata Syariah yang biasa digunakan oleh Kopkar SIT Aliya tetapi tidak bisa kliring karena terlalu sore, akhirnya Bank Syariah Mandiri mentransfer ke rekening Terdakwa yang di BSM untuk transfer uang Deposito.----
- Bahwa Rekening Permata Syariah dan BSM atas nama Terdakwa digunakan untuk kepentingan Kopkar SIT Aliya sejak tahun 2006. Hal itu disetujui oleh para pengurus pada tahun 2006 dan diperkuat dengan laporan pertanggungjawaban RAT 2007. Tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya kedua rekening itu adalah untuk kepentingan operasional Kopkar SIT Aliya dan unit usaha transfer di Kopkar dan keuntungan dari unit usaha itu diserahkan seluruhnya kepada Kopkar SIT Aliya.-----

- Bahwa Terdakwa mencairkan Deposito agar dapat digunakan untuk membayar gaji pegawai Kopkar SIT Aliya karena rekening Kopkar SIT Aliya telah dikosongkan oleh kepengurusan Anzar sehingga tidak tersedia lagi dana untuk membayar gaji pegawai. -----
- Bahwa betul Muslihah, Nur Azizah dan Mikroj Jamaluddin adalah pegawai kopkar SIT Aliya dan unit usahanya.
- Bahwa betul pernah terjadi mediasi antara Kopkar SIT Aliya dan pegawai Kopkar, yaitu Muslihah dan Nur Azizah yang difasilitasi oleh Disnaker Kabupaten Bogor. Mediasi tersebut memutuskan bahwa keduanya masih tercatat sebagai pegawai Kopkar SIT Aliya dan hak-haknya harus dipenuhi.-----
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- kepada Bank Syariah Mandiri melalui pemindahbukuan.-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang tersebut ditempatkan dalam rekening penampung (*escrow count*).-----
- Bahwa Terdakwa masih memiliki uang di koperasi dalam bentuk dana penyertaan modal kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah dan SHU penyertaan modal tahun 2012 dan 2013 yang belum dibayarkan sebesar masing-masing 15% dari keuntungan koperasi pada tahun tersebut.-----
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua Koperasi digaji sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa uang pencairan bilyet deposito nomor D 384828 sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah terdakwa kembalikan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga untuk peminjaman kembali namun saat ini uang tersebut ditampung didalam rekening escrow; ---

- Bahwa saat ini masih terjadi sengketa gugatan perdata atas kepengurusan Koperasi SIT Aliya antara terdakwa dengan pengurus Koperasi yang baru oleh karena terdakwa merasa sebagai pendiri koperasi, mewakafkan tanah-tanah serta asset-aset Koperasi tetapi diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur yang sah dan alasan yang jelas hal mana perkara gugatan tersebut tercatat dalam Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM jo. No. 625/PDT/2013/PT.DKI dan saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI.-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengajukan saksi a de charge yaitu :

### **Saksi NUR AZIZAH**

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kopkar SIT Aliya sebagai *finance control* dimulai pada tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 karena terjadi perebutan kunci dan penggembokan kantor Kopkar SIT Aliya yang dilakukan oleh Dian Wulandari sehingga para karyawan tidak bisa bekerja lagi.-----
- Bahwa Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 2.176.000,-----
- Bahwa Gaji tersebut dibayar oleh Trisiladi (Terdakwa) setiap akhir bulan berjalan. Setelah melakukan transfer, Terdakwa selalu mengkonfirmasi kepada saksi apakah sudah terima transfer ataukah belum dan meminta kepada saksi untuk mengeceknya.-----
- Bahwa Saksi diangkat oleh Terdakwa sebagai karyawan Kopkar SIT Aliya.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2013, saksi pernah mendatangi Disnaker Kabupaten Bogor untuk menanyakan statusnya sebagai karyawan Kopkar SIT Aliya setelah terjadi penggembokan kantor koperasi oleh Dian Wulandari.-----
- Bahwa Setelah kejadian penggembokan kantor Kopkar SIT Aliya, saksi bekerja dengan menggunakan ruangan di kantor Yayasan SIT Aliya.
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Kopkar SIT Aliya.-----

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

### Saksi Mikroj Jamaluddin

- Bahwa Saksi diangkat oleh Terdakwa sebagai *finance control* di Mini Market yang merupakan unit usaha Kopkar SIT Aliya.-----
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Agustus 2012 sampai Januari 2013 karena pindah kerja.-----
- Bahwa Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 1,8 juta setiap akhir bulan berjalan.-----
- Bahwa Saksi mendapat gaji secara transfer pada setiap akhir bulan dan Terdakwa selalu mengkonfirmasi apakah pembayaran gaji telah diterima oleh saksi.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada konflik tapi merasakan ada konflik.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Ketua Kopkar SIT Aliya adalah Trisiladi Supriyanto (Terdakwa);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli Hukum Pidana, **Dr. Chairul Huda, SH., MH**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pasal 374 KUHP adalah kekhususan logis dari Pasal 372 KUHP karena di dalam Pasal 374 KUHP terdapat seluruh ketentuan umum yang diatur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal 372 KUHP dan ditambah ketentuan khusus, yaitu unsur "...penguasaan terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu". Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP tercakup dalam kata "penggelapan" dalam Pasal 374 KUHP.-----

- Unsur khusus dalam Pasal 374 KUHP mensyaratkan bahwa penggelapan dalam jabatan terjadi jika terdapat penguasaan barang yang disebabkan karena adanya hubungan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 374 KUHP. Dengan demikian, timbulnya penguasaan disebabkan adanya hubungan tertentu dan barangnya pun dibatasi hanya barang yang terkait dengan hubungan tertentu tersebut (misal: hubungan kerja).-----
- Dilihat dari hubungan antara subjek delik dan perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dalam Pasal 374 KUHP, maka Subjek delik Pasal 374 KUHP ditujukan untuk orang tertentu atau orang dengan kualitas khusus yang timbul karena adanya hubungan kerja atau hal lainnya. Dengan demikian, makna "Barang Siapa" yang diambil oleh Pasal 374 KUHP tidak mempunyai makna yang sama dengan makna "Barang Siapa" dalam Pasal 372 KUHP. Subjek delik dalam Pasal 372 KUHP ditujukan kepada orang umum, sedangkan subjek delik dalam Pasal 374 KUHP ditujukan kepada orang tertentu atau orang dengan kualitas tertentu/khusus.-----
- Pasal 374 KUHP tidak dapat digunakan untuk mendakwa orang yang tidak lagi menjabat atau tidak lagi menduduki jabatan pada saat melakukan perbuatan tersebut. Pasal 374 KUHP hanya dapat digunakan untuk mendakwa orang yang masih menjabat atau menduduki jabatan ketika sedang melakukan perbuatan yang dilarang. Oleh karenanya jika dakwaan menyatakan bahwa Terdakwa tidak lagi menduduki jabatan tertentu pada saat melakukan perbuatan terlarang, maka Pasal 374 KUHP tidak dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan karena peristiwa itu bukan peristiwa yang dimaksud dalam *strafbaar* Pasal 374 KUHP.-----

- Unsur “memiliki” dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP berarti “menguasai barang dan mendaku barang tersebut” sebagai miliknya. Perbuatan “memiliki” harus didahului dengan penguasaan secara tanpa hak atas barang tersebut dan kemudian orang tersebut mendaku barang tersebut sebagai miliknya. Wujud konkret dari perbuatan “memiliki barang” adalah menggunakan barang tersebut untuk pemenuhan kepentingan pribadinya. Jika barang tersebut digunakan untuk kepentingan lain, semisal membayar gaji pegawai, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan “memiliki” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.-----
- Jika seseorang yang masih menjabat kepala/pimpinan dalam sebuah badan hukum dan kemudian melakukan pencairan Deposito milik badan hukum itu, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan “memiliki” karena terdapat dasar hak bagi orang itu untuk mencairkan Deposito tersebut.-----
- Penggunaan rekening pribadi untuk penempatan dana badan hukum tidak serta merta memenuhi unsur “secara melawan hukum memiliki” dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP karena hal itu bergantung kepada kelaziman atau kebiasaan dalam organisasi tersebut. Jika ternyata penggunaan rekening itu disetujui oleh pengurus, tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tahunan dan diterima sebagai suatu kelaziman, maka penggunaan rekening pribadi untuk penempatan dana suatu badan hukum tidak memenuhi unsur “memiliki” dalam Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP.----
- Penggunaan rekening pribadi untuk kepentingan suatu badan hukum tidak memenuhi unsur “secara melawan hukum memiliki” jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan badan hukum tersebut, seperti pembayaran gaji pegawai badan hukum tersebut.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penegasan kata “melawan hukum” dalam Pasal 372 KUHP dan kemudian diambil alih dalam Pasal 374 KUHP bertujuan agar orang yang berhak tidak terkena pasal ini.-----
- Penegasan kata “melawan hukum” dalam Pasal 372 KUHP dan kemudian diambil alih dalam Pasal 374 KUHP bermakna bahwa perbuatan “memilik barang” atau “menguasai barang” dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan hukum dan sah. Kedua pasal ini hanya melarang pemilikan barang orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.-----
- Penegasan kata “melawan hukum” mempunyai pengaruh dalam lapangan pembuktian yang mewajibkan Penuntut Umum untuk membuktikan apakah perbuatan “memiliki barang” itu melawan hukum atukah sebaliknya. Penuntut Umum tidak cukup hanya membuktikan adanya “penguasaan barang” semata, tetapi juga harus membuktikan apakah “penguasaan barang” tersebut melawan hukum atau sebaliknya. Untuk itu, pembuktian PU harus menjangkau penggunaan barang tersebut apakah untuk kepentingan pribadi pelaku atau untuk kepentingan badan hukum tersebut.-----
- Pasal 374 KUHP tidak dapat digunakan untuk mendakwa dan menuntut seseorang berdasarkan uraian dakwaan yang menyebutkan bahwa orang tersebut telah dipecat dari jabatannya karena Pasal 374 KUHP mensyaratkan bahwa orang tersebut harus masih menjabat ketika tindak pidana dilakukan.-----
- Dalam dakwaan menyebutkan bahwa orang tersebut telah dipecat, maka orang tersebut tetap tidak dapat didakwa dengan Pasal 372 KUHP karena unsur “... yang ada padanya bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi karena jika tidak lagi menjabat, maka keberadaan barang pada orang tersebut merupakan sebuah kejahatan.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor : 7000-000-000 498305 (D 384828) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) An. BMT Aliya Jln. Gardu Raya No.1 Rt.003/11 Bogor ;-----
- 1 (satu) lembar Surat “Perjanjian dan Kuasa Hak-Hak atas Deposito” antara Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yang diwakili oleh M. Agus Masrie dengan BMT Aliya yang diwakili oleh TRISILADI SUPRIYANTO (Ketua), WAHYU DAMAR. S (Sekretaris) dan DIAN WULANDARI (Bendahara) atas pinjaman BMT Aliya kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar surat permohonan yang ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri Cab. Dramaga yang ditandatangani oleh Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si tanggal 23 Nopember 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Laporan Nomor : C/2741/STPLK/XI/2012 Sektor Dramaga yang dikeluarkan oleh Polsek Dramaga tanggal 23 Nopember 2012 ; -----

Atas barang bukti tersebut para saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2009-2012 terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Karyawan Sekolah Islam Terpadu (KOPKAR SIT ALIYA) yang beralamat di Jalan Gardu Raya Rt. 03/11 Kelurahan Bubulak Kec. Bogor Barat Kotamadya Bogor ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) Kopkar SIT Aliya tanggal 23 maret 2012 yang menjadi Ketuanya adalah ANZAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HERMANSYAH, SE, tetapi terdakwa tidak menerima dan tidak mengakui kepengerusan hasil RAT Kopkar SIT Aliya tanggal 23 Maret 2012 dengan alasan tidak Syah dan kemudian mengajukan gugatan hasil RAT tersebut ke Pengadilan dan masih mengakui dirinya sebagai Ketua Kopkar SIT Aliya dan menjalankan sebagian Tugas Ketua dan masih menerima penghasilan dari Kopkar SIT Aliya sampai Kepengurusan yang baru periode 2012 – 2015 disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor-----

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Pengurus lama menganggap kepengurusan baru tidak sah, dan telah menggugat secara perdata ke PN Jakarta Timur, dan Kepala kantor Koperasi dan UMKN juga ikut digugat, sehingga Kepala Kantor Koperasi H. ADANG RACHMAT, Sip, MM menunda menandatangani pengesahan pengurus baru selama satu tahun, dan sekarang sudah disahkan pada tanggal 25 Maret 2013 saat ini perkara gugatan tersebut masih proses upaya hukum kasasi;-----
- Bahwa Kopkar SIT ALIYA melalui unit usaha yakni BMT ALIYA pada tanggal 30 Juni 2010 melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Dramaga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut pihak Kopkar SIT ALIYA mengagunkan diantaranya bilyet Deposito Nomor D 384828 ;-----
- Bahwa Pengurus Kopkar SIT Aliya pada saat itu terdakwa sebagai Ketua, Wahyu Damar Sunarsanti sebagai Sekretaris dan DIAN WULANDARI sebagai Bendahara.-----
- Bahwa kemudian dibuat Surat Perjanjian dan Kuasa Hak-Hak atas Deposito tanggal 30 Juni 2010 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Pihak BMT Aliya, surat perjanjian tersebut dibuat karena adanya fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap BMT Aliya dengan jaminan salah satunya adalah Bilyet Deposito nomor D 384828 dengan nilai Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah), nilai pembiayaan yang diberikan oleh BSM KCP Dramaga terhadap BMT Aliya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah)-, uang sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah)tersebut untuk memfasilitasi kebutuhan modal Usaha Anggota BMT Aliya, jadi dalam hal ini BSM KCP Dramaga memberikan modal kepada BMT Aliya untuk disalurkan kembali kepada anggotanya-----

- Bahwa Bilyet Deposito tersebut Nomor :D 384828, senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) jatuh tempo tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012 telah mengambil dan mencairkan Bilyet Deposito dengan nomor : D 384828 milik Kopkar SIT Aliya yang ditransfer ke rekening tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor rekening 8006171090 a.n terdakwa,-----
- Bahwa uang pencairan bilyet deposito nomor : D384828 an. BMT Aliya senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa saat ini sudah dikembalikan terdakwa ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga dan saat ini uang tersebut berada direkening escrow yang tidak dapat diambil karena masih ada gugatan/sengketa kepengurusan Koperasi BMT Aliyah dengan terdakwa; Pihak Bank akan mengembalikan uang pencairan deposito dimaksud bila sudah ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa kepengurusan Koperasi BMT Aliya yang saat ini masih proses upaya hukum.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencairan Bilyet Deposito dengan nomor : D 384828, pihak kepengurusan Kopkar BMT Aliyah yang baru merasa keberatan dan merasa sangat dirugikan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. *Unsur Barang Siapa.*
2. *Unsur dengan sengaja menguasai barang secara melawan hukum.*
3. *Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.*
4. *Unsur ada padanya bukan karena kejahatan.*
5. *Unsur berada padanya karena hubungan kerja.*

**Menimbang**, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

**1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, menurut *Van Hamel* kemampuan bertanggung jawab adalah :-----

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya.;-----
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.-----
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. -----

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ir. Trisiladi Supriyanto, Msi** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama **Ir. Trisiladi Supriyanto, Msi** serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan.-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti.-----

## **2. Unsur Dengan Sengaja Menguasai Sesuatu Barang Secara Melawan Hukum.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) menurut Memorie VAN TOELICHTING (MvT) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui oleh pelaku perbuatan tersebut, dan untuk memperjelas selanjutnya majelis hakim memberikan pengertian atau definisi “dengan sengaja” adalah suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui serta disadari betul oleh pelaku perbuatan tersebut, hal mana perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku artinya *pelaku mengetahui apabila suatu perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana*.-----

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan doctrine hukum pidana modern ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)* berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana.-----
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan*, untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang.-----
- Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan*, kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi standart dari kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang oleh hukum.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” (wederrechtelijk) yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, maka tidak hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

- bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; -----
- bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; -----
- tanpa hak atau wewenang sendiri; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertentangan dengan hak orang lain; -----
- bertentangan dengan hukum objektif'. -----

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini artinya suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui serta disadari betul oleh pelaku perbuatan tersebut, hal mana perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau secara tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa diketahui pemiliknya atau orang yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan dimaksud tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau orang yang berwenang untuk itu. Sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tak berwujud.-----

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2009-2012 terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Karyawan Sekolah Islam Terpadu (KOPKAR SIT ALIYA) yang beralamat di Jalan Gardu Raya Rt. 03/11 Kelurahan Bubulak Kec. Bogor Barat Kotamadya Bogor selanjutnya Kopkar Sekolah Islam Terpadu (SIT) ALIYA melalui unit usaha yakni BMT ALIYA pada tanggal 30 Juni 2010 melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Dramaga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut pihak Kopkar SIT ALIYA menggunakan diantaranya bilyet Deposito Nomor D 384828.-----
- Bahwa Bilyet Deposito tersebut Nomor :D 384828, senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) jatuh tempo tanggal 17 Desember 2012 dan pada tanggal tersebut terdakwa telah mengambil dan mencairkan Bilyet Deposito dengan nomor : D 384828 milik Kopkar SIT Aliya yang ditransfer ke rekening tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor rekening 8006171090 a.n terdakwa.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencairan dimaksud pengurus Kopkar Sekolah Islam Terpadu (SIT) ALIYA yang baru merasa keberatan, dan Pengurus yang baru merasa terdakwa bukan lagi masuk dalam Pengurus yang baru oleh karena berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) Kopkar SIT Aliya tanggal 23 maret 2012 yang menjadi Ketuanya adalah ANZAR HERMANSYAH, SE,
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua/Pengurus lama Kopkar SIT Aliya menganggap kepengurusan baru tidak sah, dan telah menggugat secara perdata ke PN Jakarta Timur, dan Kepala kantor Koperasi dan UMKN juga ikut digugat, sehingga Kepala Kantor Koperasi menunda menandatangani pengesahan pengurus baru selama satu tahun, dan baru disahkan pada tanggal 25 Maret 2013 saat ini perkara gugatan tersebut masih proses upaya hukum kasasi.-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal mana dari tindakan terdakwa yang dianggap melawan hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum, bertentangan dengan hak orang lain serta kepatutan.-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa;

- Terdakwa telah mencairkan Bilyet Deposito tersebut Nomor :D 384828, senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) jatuh tempo tanggal 17 Desember 2012 dan milik Kopkar SIT Aliya yang ditransfer ke rekening tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor rekening 8006171090 a.n terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa mencairkan deposito dimaksud oleh karena terdakwa masih merasa menjabat sebagai Ketua/Pengurus Kopkar SIT Aliya, yang telah didirikannya pada tahun 2008 bahkan terdakwa pula yang mewakafkan sebagian hartanya berupa tanah untuk asset Kopkar Aliyah sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Ikrar Wakaf No.W2a/07/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008. Akte Ikrar Wakaf No.W2a/08/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 diterbitkan Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Bogor Barat-----

- Bahwa ketika terdakwa diberhentikan sebagai Ketua/Pengurus Kopkar SIT Aliya pada periode 20012 terdakwa merasa pemberhentian dan pergantian pengurus tersebut dilakukan sepihak dan tidak sah sehingga karena terdakwa merasa sebagai pendiri koperasi, mewakafkan tanah-tanah serta asset-aset Koperasi tetapi diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur yang sah dan alasan yang jelas selanjutnya terdakwa mempermasalahkannya dengan menggugat secara perdata ke PN Jakarta Timur perkara gugatan tersebut tercatat dalam Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM jo. No. 625/PDT/2013/PT.DKI dan saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI.-----

Menimbang, bahwa pada saat tanggal pencairan Deposito tanggal 17 Desember 20012 surat permohonan pencairan bilyet diajukan oleh terdakwa (selaku Ketua BMT Aliya), dan pihak bank beranggapan secara transaksional yang bersangkutan punya kewenangan penuh untuk melakukan transaksi sehingga Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga melakukan pencocokan dan pengecekan specimen tanda tangan milik terdakwa dan ternyata sesuai dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT), sehingga Bilyet/Deposito dapat dicairkan, dengan demikian pada saat mencairkan Bilyet Deposito tersebut Nomor : D 384828, senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) jatuh tempo tanggal 17 Desember 2012 milik Kopkar SIT Aliya, terdakwa oleh pihak Bank masih diakui berstatus sebagai Ketua/Pengurus Kopkar SIT Aliya oleh karena kepengurusan koperasi a quo masih dalam status sengketa yang mana status kepengurusan yang baru yang digugat perdata belum terdapat kepastian hukum yang tetap.-----

Menimbang, bahwa oleh karena status kepengurusan Koperasi SIT Aliyah masih berstatus sengketa dengan gugatan Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 625/PDT/2013/PT.DKI dan saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan baik status terdakwa ataupun status Kepengurusan Koperasi SIT Aliyah yang baru, dan apabila ditentukan oleh Majelis Hakim saat ini dikhawatirkan nantinya bertentangan dengan putusan perkara gugatan Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM jo. No. 625/PDT/2013/PT.DKI yang saat ini masih berstatus upaya hukum.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan terdakwa saat mencairkan Bilyet Deposito tersebut Nomor :D 384828, senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) jatuh tempo tanggal 17 Desember 2012 milik Kopkar SIT Aliya, dapat dikategorikan adalah dilakukan dalam kapasitasnya selaku Ketua/Pengurus Kopkar SIT Aliya sehingga sah-sah saja menurut hukum serta tidak bertentangan dengan kepatutan.-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa tahu pencairan deposito dimaksud dipermasalahkan oleh pengurus Kopkar SIT Aliyah yang baru, terdakwa telah beritikad baik dengan mengembalikan lagi ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga dan saat ini uang tersebut berada direkening escrow yang tidak dapat diambil karena masih ada gugatan/sengketa kepengurusan Koperasi BMT Aliyah dengan terdakwa; Pihak Bank akan mengembalikan uang pencairan deposito dimaksud bila sudah ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa kepengurusan Koperasi BMT Aliya yang saat ini masih proses upaya hukum sehingga uang dimaksud saat ini tidak ada pada terdakwa dan tidak ada pihak yang dirugikan. berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa mencairkan Bilyet Deposito tersebut Nomor :D 384828, senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) jatuh tempo tanggal 17 Desember 2012 tidak bertentangan dengan aturan hukum, tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain serta tidak bertentangan dengan kepatutan sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Menguasai Barang Secara Melawan Hukum oleh terdakwa Ir. Trisiladi Supriyanto M.Si tidak terbukti.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan **Primair**, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Subsidair** perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. *Unsur Barang Siapa.*
2. *Unsur dengan sengaja menguasai barang secara melawan hukum.*
3. *Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.*
4. *Unsur ada padanya bukan karena kejahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat juga unsure **dengan sengaja menguasai barang secara melawan hukum**, sedangkan unsur tersebut telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim dan telah pula dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya majelis hakim tidak perlu menguraikan lagi dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan unsur **dengan sengaja menguasai barang secara melawan hukum** tersebut diatas menjadi pertimbangan dalam dakwaan ini.-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur **dengan sengaja menguasai barang secara melawan hukum** dalam dakwaan Subsidair maka tidak ada pula perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur lain dalam Penggelapan yaitu Unsur Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan Unsur ada padanya bukan karena kejahatan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur **dengan sengaja menguasai**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang secara melawan hukum tidak terbukti maka unsur lainnya yang sangat terkait erat juga tidak terbukti.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan **Subsidair**, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan/Penggelapan sebagaimana dakwaan Primair diatur pasal 374 KUHP serta Subsidair diatur pasal 372 KUHP sehingga terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan maka harus dipulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara.-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan secara lengkap dalam uraian pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.-----

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor : 7000-000-000 498305 (D 384828)  
An. BMT Aliya; -----
- Barang Bukti tersebut akan dikembalikan kepada Kopkar SIT Aliya.-----
- 1 (satu) lembar Surat "Perjanjian dan Kuasa Hak-Hak atas Deposito" antara Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yang diwakili oleh M. Agust Masrie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BMT Aliya yang diwakili oleh TRISILADI SUPRIYANTO (Ketua), WAHYU DAMAR. S (Sekretaris) dan DIAN WULANDARI (Bendahara) atas pinjaman BMT Aliya kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010 ;-----

Dikembalikan kepada Kopkar SIT Aliya

- 1 (satu) lembar surat permohonan yang ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri Cab. Dramaga yang ditandatangani oleh Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si tanggal 23 Nopember 2012 ;-----
- 1(satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Laporan Nomor : C/2741/STPLK/XI/2012 Sektor Dramaga yang dikeluarkan oleh Polsek Dramaga tanggal 23 Nopember 2012 ;-----

Oleh karena digunakan persyaratan administrasi saat pecairan deposito maka akan dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Dramaga.-----

**Mengingat**, pasal 374 KUHP, pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa : **Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pimair/Subsida dari Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si** dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak).-----
3. Memulihkan segala hak terdakwa **Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.-----
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor : 7000-000-000 498305 (D 384828) An. BMT Aliya ;-----

Dikembalikan kepada Kopkar SIT Aliya.

- 1 (satu) lembar Surat "Perjanjian dan Kuasa Hak-Hak atas Deposito" antara Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yang diwakili oleh M. Agust Masrie dengan BMT Aliya yang diwakili oleh TRISILADI SUPRIYANTO (Ketua), WAHYU DAMAR. S (Sekretaris) dan DIAN WULANDARI (Bendahara) atas pinjaman BMT Aliya kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kopkar SIT Aliya;-----

- 1 (satu) lembar surat permohonan yang ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri Cab. Dramaga yang ditandatangani oleh Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si tanggal 23 Nopember 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Laporan Nomor : C/2741/STPLK/XI/2012 Sektor Dramaga yang dikeluarkan oleh Polsek Dramaga tanggal 23 Nopember 2012 ;-----

Dikembalikan pada BSM Cabang Dramaga.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 15 September 2014 oleh kami: **ST. IKO SUDJATMIKO, SH** sebagai hakim ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, SH** dan **DIDIT PAMBUDI W, SH. MH** Masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **TINI SUMARTINI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **MELY DIANA, SH** Jaksa/Penuntut Umum serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**R. AGUNG ARIBOWO,SH**

**ST IKO SUDJATMIKO,SH**

**DIDIT PAMBUDI W.SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**TINI SUMARTINI**